



**PUTUSAN**

**Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam persidangan Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK 130712, tempat dan tanggal lahir: Koto Tangah/ 02 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp 0852, dalam hal ini Penggugat memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail mu@gmail.com, **sebagai Penggugat;**

**melawan**

**Tergugat**, NIK 13071, tempat dan tanggal lahir: Kp. Baru Bangko/ 02 Desember 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kabupaten Lima Puluh Kota, Nomor Hp 0812, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Tanjung Pati dengan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.LK tanggal 12 Januari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 Agustus 1997 di rumah P3N di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor /IX/1997 tanggal 10

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Merangin, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi selama 2 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing- masing bernama:

2.1. Anak I, perempuan, lahir pada tanggal 03 Juli 1998;

2.2. Anak II, laki- laki, lahir pada tanggal 12 Oktober 2001;

3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun semenjak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan oleh:

3.1. Tergugat kurang bertanggungjawab dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga bersama karena Tergugat bekerja hanya untuk kepentingannya sendiri tanpa memperhatikan rumah tangga bersama, sehingga Penggugatlah yang harus memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama;

3.2. Tergugat sering berpacaran dengan perempuan lain yang namanya tidak Penggugat ketahui, yakni antara Tergugat dengan perempuan tersebut saling berkirim sms mesra, menelpon bersama dan jalan bersama;

3.3. Tergugat sering bersikap tidak peduli kepada Penggugat, yakni ketika Penggugat membutuhkan Tergugat, Tergugat tidak pernah ada untuk Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat terasa hambar, bahkan ketika Penggugat sakitpun, Tergugat lebih mementingkan dirinya sendiri daripada Penggugat;

3.4. Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Teti secara diam- diam tanpa sepengetahuan dan izin dari Penggugat selaku istri sah Tergugat, hal tersebut Penggugat ketahui langsung dari pernyataan anak kepada Penggugat yang melihat foto- foto pernikahan Tergugat dengan perempuan tersebut di media sosial facebook, dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Penggugat menanyakan kebenaran hal tersebut kepada Tergugat, Tergugatpun mengakuinya;

4. Bahwa Penggugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk mengubah sikap Tergugat, namun usaha Penggugat tidak pernah berhasil;

5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan itu terjadi terus menerus, sehingga akhirnya sejak bulan November 2021, hingga sekarang kurang lebih 2 bulan, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan Tergugat pergi ke rumah anak Penggugat dengan Tergugat dialamat yang tertera pada identitas Tergugat di atas, serta selama itu sudah tidak saling memperdulikan lagi;

6. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terjadi tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu sudah ada usaha damai dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

7. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak mungkin bisa untuk disatukan lagi, maka cukup alasan bagi Gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q Majelis Hakim, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat );
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan.

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Asep Nurdiansyah) tanggal 2 Februari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa setelah mediasi Penggugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasanya yang sah walaupun Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relas*) Nomor 30/Pdt.G/2022 /PA.LK dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka Majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Asep Nurdiansyah S.H, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 2 Februari 2022 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi Penggugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Majelis menganggap bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 148 RBg, maka permohonan cerai Penggugat tersebut dapat digugurkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah oleh **Dina Hayati S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A** dan **Fauziah Rahmah S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Ledys Djafar S.E, M.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat tanpa hadirnya Penggugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.LK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Defi Uswatun Hasanah, S.Sy. M.A**  
Hakim Anggota,

**Dina Hayati S.H.I**

ttd.

**Fauziah Rahmah S.H**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Ledys Djafar S.E, M.H**

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	:	Rp0,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp10.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp360.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00

---

Jumlah	:	Rp 480.000,00
--------	---	---------------

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 30/Pdt.G/2022/PA.LK